

### **BAB III**

## **PRAKTEK JUAL BELI POHON SENGON DENGAN SISTEM PENEBAANGAN DITANGGUHKAN DI DESA CABAK KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI**

### **A. Gambaran Umum tentang Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati**

#### **1. Keadaan Geografis**

Desa Cabak merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Desa Cabak mempunyai luas 740.843 Ha. Curah hujan 1.226 mm/tahun, dan jumlah hari hujan 119 hari.<sup>1</sup> Adapun batas-batas Desa Cabak Adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Gebang

Sebelah selatan : Desa Lahar

Sebelah barat : Desa Gunungsari

Sebelah timur : Desa Suwatu

Jumlah penduduk Desa Cabak seluruhnya 5494 jiwa, yang terdiri dari perempuan 2696 jiwa dan laki-laki 2798 jiwa.

Sumber daya alam Desa Cabak adalah sektor pertanian dengan hasil pertanian yang utama adalah ketela pohon, sengon, jati. Disamping itu dihasilkan pula buah-buahan seperti mangga, rambutan, dan durian.

Masyarakat Desa Cabak menanam sengon pada musim penghujan, yaitu sekitar bulan Oktober, karena di waktu musim penghujan pohon

---

<sup>1</sup> Doc. Potensi Desa Cabak, 2013

segon lebih mudah untuk hidup. Kemudian panennya sekitar 4-5 tahun kemudian. Masyarakat Desa Cabak memilih membudiyakan pohon segon karena penanaman dan perawatan pohon tersebut cukup mudah, dan harga pohon tersebut mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi.

## 2. Keadaan Ekonomi

Sektor ekonomi terbesar yaitu dibidang pertanian, dimana hampir seluruh masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian ini, terutama ketela pohon, segon dan jati.

**Tabel B.1 Jumlah Penduduk Desa Morobongo Berdasarkan**

### **Mata Pencarian**

No	Jenis Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	1250
2	Buruh Tani	2450
3	Pengusaha Industri	5
4	Buruh Industri	15
5	Buruh Bangunan	50
6	Pedagang	30
7	TNI/POLRI/PNS	4

Sumber: *Data Monografi Desa Cabak*, 2013

Pada era 1970'an, masyarakat Desa Cabak tergolong masyarakat yang miskin atau dapat disebut sebagai desa miskin. Data dari buku

Monografi desa Cabak Maret 2013 Masyarakat hanya biasa bertani dengan bercocok tanam satu kali selama satu tahun pada musim kemarau, yakni dari hasil panen ketela pohon dan buah-buahan.

Penduduk Desa Cabak berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2013 berjumlah 5494 penduduk, mayoritas masyarakat beragama islam, dan memiliki beraneka ragam pekerjaan namun sebagian besar di bidang tani ketela pohon.

### 3. Keadaan Pendidikan

Penduduk Desa Cabak ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

TABEL VI  
DATA PENDIDIKAN PENDUDUK  
DESA CABAK TAHUN 2013

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD Sederajat	2820
2	SLTP Sederajat	217
3		120
4	SLTA Sederajat	25
	Akademi Sederajat	

Sumber: *Data Monografi Desa Cabak, 2013*

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cabak, apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 200 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal

ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa Cabak.

#### **4. Keadaan Keagamaan**

Dalam masalah keagamaan, masyarakat Desa Cabak mayoritas memeluk agama Islam. Dari 5.494 penduduk, jumlah penduduk yang beragama non Islam hanya berjumlah 1 orang. Kegiatan keagamaan yang ada di Desa Cabak antara lain: *tahlilan* dan *yasinan*. *Tahlilan* dan *yasinan* putra dilakukan rutin setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya, dan dilakukan setelah *Dhuhur*. Untuk *tahlilan* dan *yasinan* putri dilakukan rutin setiap malam jumat. Jika *tahlilan* dan *yasinan* putra waktunya bertepatan dengan malam jumat, maka waktunya diundur satu hari karena bertabrakan dengan kegiatan *tahlilan* dan *yasinan* putri. Selain itu pada hari *Jumat Pahing* juga diadakan *khatmil Quran*

#### **5. Keadaan Sosial Budaya**

Desa Cabak termasuk desa di daerah pelosok dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah buruh tani dan tukang, Desa Cabak memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten yang berkisar 20 Km.<sup>2</sup> Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa

---

<sup>2</sup> *Monografi* Desa Cabak, 2013

dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan *individualistik* dan *hedonis* yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.

Di Desa Cabak, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan *nenek moyang* yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya. serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat jawa.

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan

masyarakat ditingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.

- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan ditingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung *berorientasi* pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial.
- c. Perkumpulan remaja yang ada disetiap RT/RW dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain *Karang Taruna* merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja.

## **6. Proses penanaman pohon sengon sampai masa panen**

### **1) Menanam dan merawat sengon**

Banyak orang mengatakan budidaya sengon atau albasia tidak ubahnya seperti berkebun emas. Keuntungan dari investasi tersebut sangat tinggi pada usia panen 5 th s/d 7 th yang akan datang. Tak heran banyak investor yang bergerak di luar bidang non agrobisnis saat ini mulai banyak menggarap ceruk bisnis yang satu ini. Disamping itu

bibit sengon sangat terjangkau antara kisaran harga mulai Rp 750 sampai 1.500 per batang. Ketinggian bibit mulai 50 cm sampai dengan 125 cm.

Untuk jarak tanam sengon sebenarnya terserah kita, entah mau 4x4 m, 3x3 m, 2x3 m, 2x2 m atau bahkan 1x1 m.

## 2) Pemasaran kayu sengon

Pemasaran kayu sengon relatif lebih mudah, karena kayu sengon merupakan jenis kayu yang tingkat konsumsinya tinggi. Kebutuhan kayu sengon di samping untuk dijual sebagai kayu papan dapat pula digunakan sebagai kayu kaso, palet, bahan pembuat peti dan lain sebagainya. Ranting kayu sengon dapat pula dijual sebagai kayu bakar dan bahan baku pembuatan kertas (*pulp*).

## **B. Mekanisme Jual Beli Pohon Sengon dengan Sistem Penebangan ditanggungkan**

### 1. Latar Belakang dan Faktor Masyarakat Melakukan Akad Jual Beli Pohon Sengon dengan Sistem Penebangan Tertanggungkan

Seiring perkembangan zaman yang semakin *modern*, mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segala hal.

Manusia tidak akan mampu melakukan segala hal yang mereka butuhkan tanpa bantuan dari orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketika ada kebutuhan yang mendesak, manusia pasti akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti adanya praktek jual

beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertanggungkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ini merupakan sebuah bentuk upaya masyarakat di sana untuk memenuhi kebutuhan yang cukup mendesak.

Adapun yang melatarbelakangi masyarakat Desa Cabak melakukan akad jual beli pohon sengon seperti ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pada acara-acara yang bersifat *insidentil* yang didasarkan pada tradisi. Salah satu contohnya adalah pernikahan, adanya musibah, *kifayah*,<sup>3</sup> dan untuk membiayai pendidikan anak yang dalam keadaan mendesak. Praktek jual beli pohon sengon seperti ini merupakan jalan terakhir yang mereka lakukan masyarakat ini dilaksanakan sebagai wujud untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak.<sup>4</sup>

## 2. Tata Cara Akad

Sebagaimana arti dari akad itu sendiri ialah suatu ikatan atau janji yang dibentuk oleh dua orang atau lebih diantara orang yang mengadakan akad itu. Dalam pengertian secara umum akad ialah:

الربط بين اطراف الشيء سواء اكان ربطا حسيا ام معنويا من جانب او من جانبين

Artinya: *ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi ataupun dari dua segi.*<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Istilah yang digunakan masyarakat ketika salah satu dari anggota keluarganya meninggal dunia.

<sup>4</sup>Sulistyowati, wawancara, Cabak, Senin 2 Oktober 2013, pukul 14.00 WIB.

<sup>5</sup>Rachmat Syafi'ie, *Fiqih Mu'amalah*, 43



Definisi di atas sudah menjelaskan sekilas tentang arti akad secara etimologi, yang berarti ikatan atau bisa juga disebut sambungan (العقدة) atau perjanjian (العهد). Akan tetapi perlu penjabaran secara mendetail. Perjanjian dalam islam dikenal dengan istilah *al-aqd* yang berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Secara terminologi *fiqh* akad didefinisikan sebagai berikut.

“Ikatan yang terjadi akibat adanya *ijab* dan *qabul* dimana ia adalah ungkapan kehendak dua pihak atau lebih yang berakad dengan cara yang *masyru'* (sesuai dengan hukum Islam) yang berakibat hukum pada obyeknya”.<sup>6</sup>

Pada umumnya akad jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ini dilakukan dengan cara tradisional. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Pada dasarnya akad yang terjadi hanya dilakukan secara lisan antara pihak penjual dan pembeli.<sup>7</sup>

Akad jual beli tersebut tidak seperti lazimnya akad jual beli lainnya yang langsung menimbulkan efek dari terjadinya akad yang meliputi pembayaran harga dan penyerahan barang. Akan tetapi efek akad jual beli pohon sengon yang terjadi, melainkan pelaksanaan penyerahan barang masih ditangguhkan yakni penebangan pohon tersebut masih ditangguhkan dalam tempo waktu tertentu dan kadangkala waktunya ditentukan, dalam hal ini pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Sony Warsono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syari'ah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*, (Jogyakarta: Asgard Chapter, 2011), 42

<sup>7</sup> Suwaini, wawancara, Kamis 3 Oktober 2013, pukul 09.00 WIB

penebangan pohon tersebut tergantung keinginan pembeli. Dengan kata lain yang berkuasa penuh terhadap penebangan ini adalah pembeli. Semisal pohon sengon tersebut di tebang sampai 2 tahun lagi, maka pihak penjual mau tidak mau harus setuju dengan pembeli.<sup>8</sup>

### **C. Praktek Jual Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Penebangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka manusia tidak akan lepas dari kegiatan-kegiatan perekonomian. Semua produk ekonomi dalam Islam sudah diatur, seperti *mudaroah*, *muzaro'ah*, *mukhabarah* dan juga jual beli sampai pada jual beli sampai pada jual beli sistem pesanan (*istishna'* dan *salam*). Dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, kebutuhan antara satu dengan yang lainnya akan terpenuhi. Dengan aturan-aturan yang ada didalamnya, manusia bisa aman dan sejahtera, karena dalam aturan-aturan tersebut merupakan pembatas dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap manusia.

Dalam masyarakat kita, ada cara jual beli pohon yang masih tertanam ditanah penjual. Banyak terjadi terutama di desa-desa, bahwa pohon yang masih tertanam itu dijual dengan tidak langsung ditebang, melainkan ditangguhkan sampai waktu yang tidak

---

<sup>8</sup> Suwaini, wawancara, Kamis 3 Oktober 2013, pukul 09.30 WIB

ditentukan, bahkan waktu penebangannya tergantung kemauan pembeli. Adapun yang biasa dijadikan objek jual beli pohon oleh masyarakat Desa Cabak ini adalah pohon sengon yang mana hal ini merupakan jalan alternatif ketika mereka mempunyai jalan keluar lain selain menjual pohon sengon yang masih tertanam dilahannya.<sup>9</sup>

Dalam akad ini mula-mula diawali dengan perjanjian. Seseorang yang membutuhkan uang datang pada seorang yang dianggap mampu. Setelah keduanya sepakat, menurut kebiasaan yang ada disana maka pembeli pohon sengon tersebut membayarnya dengan uang yang sesuai dengan standar harga pohon tersebut sudah menjadi milik pembeli namun penebangannya masih ditangguhkan.

Setelah perjanjian selesai, maka waktu penebangan pohon sengon yang dijadikan objek jual beli tersebut sepenuhnya menjadi hak pembeli. Sedangkan, penjual tidak mempunyai hak sama sekali terhadap waktu penebangan pohon. Dengan kata lain pohon tersebut tidak langsung ditebang pada saat itu juga melainkan dibiarkan sampai pohon tersebut tumbuh lebih besar.<sup>10</sup> Praktek jual beli pohon ini dalam perjanjiannya tidak ada batasan waktu penebangannya, waktu penebangannya, waktu penebangan pohon tersebut sepenuhnya tergantung kehendak pembeli, pembeli bisa kapan saja menebang pohon tersebut sampai bertahun-tahun.

---

<sup>9</sup> Iwan Sukarjo, wawancara, Jum'at 4 Oktober 2013, pukul 08.00 WIB.

<sup>10</sup> Winarto, wawancara, Jum'at Oktober 2013, pukul 09.00 WIB.

Pada saat pohon sengon berumur 1 tahun harga jualnya Rp. 100.000,00 per batang, hal ini berdasarkan paparan Sukarjan (penjual) yang menjual 150 pohon sengon saat dia membutuhkan uang untuk membuka usaha.<sup>11</sup> Ungkapan yang sama diutarakan Wardono ketika dia membutuhkan uang Rp. 20.000.000,00 untuk biaya masuk perguruan tinggi anaknya, dia menjual 200 pohon sengon yang masih berumur 1 tahun.<sup>12</sup>

Usia standar panen pohon sengon adalah 4-5 tahun, dalam usia tersebut sudah bisa diperkirakan harga perbatangnya antara Rp. 350.000,00 sampai Rp.500.000,00 per batang, disamping diameter pohon juga menjadi salah satu perhitungan dalam penentuan harga.<sup>13</sup>

Hal ini seakan sudah menjadi tradisi di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, dimana pembeli membelinya dengan standar harga ketika usia pohon 1 tahun sekalipun penebangannya masih belum dipastikan dalam 3, 4 atau 5 tahun kemudian dari akad pembelian.

Para pemilik tanah (penjual) bersedia menunggu masa standar pohon sengon ditebang oleh pembeli, dan pembeli akan mendapatkan keuntungan yang berlipat yang berlipat ganda dalam menikmati hasil panen tersebut, meskipun sebagian (pembeli) memberi upah terhadap pemilik lahan namun upah tersebut hanya sekedarnya saja, bahkan

---

<sup>11</sup> Sukarjan, wawancara, Senin 7 Oktober 2013, pukul 08.00 WIB.

<sup>12</sup> Wardono, wawancara, Senin 7 Oktober 2013, pukul 09.00 WIB.

<sup>13</sup> Hartatik, Wawancara, Selasa 8 Oktober 2013, pukul 14.00 WIB.

jauh dari nilai jasa perawatan yang telah mereka lakukan dalam merawat pohon dilahannya hingga pembeli menebangnya.

#### **D. Akibat Adanya Jual Beli Pohon Sengon dengan Sistem Penebangan ditanggihkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati**

Praktek jual beli pohon sengon ini tidak akan pernah luput dari adanya dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak yang menguntungkan pembeli dan dampak yang merugikan penjual. Adapun dampak yang menguntungkan pembeli adalah memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, dimana pada awalnya ia membeli pohon sengon yang berumur 1 tahun dengan harga Rp. 100.000,00 perbatang pada tahun 2009, namun karena pohon itu tetap dibiarkan dan penebangannya ditanggihkan sampai berumur 4 tahun, maka pohon tersebut semakin besar dan harganya mencapai Rp. 400.000,00 perbatang pada tahun 2013.<sup>14</sup>

Adapun dampak yang merugikan penjual adalah penjual kehilangan hak kekuasaan terhadap tanah yang ia miliki, dikarenakan di atasnya terdapat pohon yang ia jual yang penebangannya tergantung kehendak pembeli. Dalam situasi seperti ini penjual tidak berkuasa terhadap tanah miliknya sebelum pohon yang ada di atasnya ditebang.<sup>15</sup> Padahal dalam situasi normal ketika akad jual beli sudah terlaksana maka pohon langsung ditebang dan penjual bisa menanam kembali dengan

---

<sup>14</sup> Suparlan, wawancara, Kamis 10 Oktober 2013, pukul 13.00 WIB.

<sup>15</sup> Sujak, wawancara, Minggu 13 Oktober 2013, pukul 16.00 WIB.

bibit pohon sengon baru yang pada gilirannya dalam masa 3, 4 atau 5 tahun kemudian bisa memanen kembali.

Dari ulasan di atas, akibat transaksi jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggihkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sudah bisa dipastikan menimbulkan kecemburuan sosial, terjadinya kesenjangan antara penjual dan pembeli, *simbiosis unmutualisme* atau hubungan yang tidak saling menguntungkan dan sebaliknya ada pihak yang dirugikan, kesenjangan ekonomi antara produsen dan konsumen. Dan pada gilirannya akan menjadi percikan api permusuhan diantara satu dengan yang lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sekalipun diantara mereka ada yang merasa terbantuan dengan penjualan sistem penebangan ditanggihkan, mereka beralasan bahwa dengan begitu masih bisa bekerja menjadi kuli perawatan pohon milik pembeli.

Selain itu dalam praktek jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggihkan tersebut hanya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat mengakibatkan perselisihan.